



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1949, 2017

KEMENDAGRI. Kab.Tanjung Jabung Prov.Jambi
dengan Kab.Banyuasin Prov.Sumsel. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 130 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI
DENGAN KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Kabupaten Banyuasin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

1. PBU T.63 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 48.086''$ LS dan $104^{\circ} 21' 45.039''$ BT yang merupakan titik simpul batas Desa Sungaibenuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan Desa Sungai Aur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Benuh sampai pada PABU T.64 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 11.750''$ LS dan $104^{\circ} 22' 23.392''$ BT yang

- terletak pada Desa Sungaibenuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
2. PABU T.64 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Benuh sampai pada PABU T.65 dengan koordinat 1o 38' 14.780" LS dan 104o 23' 25.724" BT yang terletak pada Desa Sungaibenuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 3. PABU T.65 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Benuh sampai pada PABU T.66 dengan koordinat 1o 38' 07.220" LS dan 104o 23' 53.722" BT yang terletak pada Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan Desa Sungaibenuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
 4. PABU T.66 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Benuh sampai pada PABU T.67 dengan koordinat 1o 37' 55.472" LS dan 104o 24' 53.039" BT yang terletak pada Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan Desa Sungaibenuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
 5. PABU T.67 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Benuh sampai pada PABU T.68 dengan koordinat 1o 37' 39.770" LS dan 104o 25' 49.790" BT yang terletak pada Desa Sungaibenuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

6. PABU T.68 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (Median Line)* Sungai Benuh sampai pada PABU T.69 dengan koordinat 1o 38' 16.321" LS dan 104o 25' 50.433" BT yang terletak pada Desa Sungaibenuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
7. PABU T.69 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (Median Line)* Sungai Benuh sampai pada PABU T.70 dengan koordinat 1o 38' 31.213" LS dan 104o 26' 24.143" BT yang terletak pada Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan Desa Sungaibenuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
8. PABU T.70 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Benuh sampai pada PABU T.71 dengan koordinat 1o 38' 09.513" LS dan 104o 26' 56.936" BT yang terletak pada Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan Desa Sungaibenuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
9. PABU T.71 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (Median Line)* Sungai Benuh sampai pada PABU T.72 dengan koordinat 1o 38' 44.871" LS dan 104o 27' 33.063" BT yang terletak pada Desa Sungaibenuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
10. PABU T.72 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (Median Line)* Sungai Benuh sampai pada PABU T.73 dengan koordinat 1o 38' 54.820" LS dan 104o 28' 03.440" BT yang terletak pada Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera

- Selatan yang berbatasan dengan Desa Sungaibenuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
11. PABU T.73 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (Median Line)* Sungai Benuh sampai pada PABU T.74 dengan koordinat 1o 39' 41.386" LS dan 104o 28' 15.306" BT yang terletak pada Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan Desa Sungaibenuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
 12. PABU T.74 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Benuh sampai pada PABU T.75 dengan koordinat 1o 39' 29.343" LS dan 104o 28' 53.717" BT yang terletak pada Desa Sungaibenuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 13. PABU T.75 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (Median Line)* Sungai Benuh sampai pada PABU T.76 dengan koordinat 1o 40' 05.429" LS dan 104o 29' 15.986" BT yang terletak pada Desa Sungaibenuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 14. PABU T.76 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Benuh sampai pada TK 1 dengan koordinat 1° 40' 03.998" LS dan 104° 29' 27.568" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (Median Line)* Sungai Benuh sampai pada TK 2 dengan koordinat 1° 40' 16.892" LS dan 104° 29' 33.639" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *as (Median Line)* Sei Benuh sampai pada PABU T.77 dengan koordinat 1o 40' 53.100" LS dan 104o 29' 55.300" BT yang terletak pada Desa Sungaibenuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; dan

15. PABU T.77 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Benuh sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 51.145''$ LS dan $104^{\circ} 30' 02.622''$ BT yang terletak pada Muara Sungai Benuh dan merupakan batas Desa Sungaibenuh Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

